



Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaktindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal

Juridical Study Of Restorative Justice Against Criminal Actions Of Traffic Accidents That Cause People Death

Muhammad Andika Bahri, Rizkan Zulyadi, & Wessy Trisna
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian suatu perkara dengan cara musyawarah mufakat demi memulihkan para pihak, khususnya terhadap korban. Penulis mengkaji putusan nomor 478/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn. Dalam putusan tersebut memiliki nilai unsur dari suatu restorative justice, yakni adanya pemberian maaf dari korban, restitusi atau tebusan ganti rugi, dan keringanan hukuman pidana. Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengaturan perundang – undangan dan akibat hukum ganti rugi ataupun upaya perdamaian kepada korban kecelakaan lalu lintas. Status pihak terkait dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas setelah memberi ganti kerugian kepada pihak korban atau ahli warisnya tidaklah mengalami keguguran sebagaimana diatur dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran penegak hukum dalam pemberian ganti rugi pada korban kecelakaan lalu lintas sendiri tidaklah terlalu dibutuhkan kecuali adanya permintaan khusus dari salah satu pihak.

Kata Kunci: Pidana, Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas.

Abstract

Restorative justice is an approach to settling a case by means of deliberation and consensus to restore the parties, especially the victims. The author reviews the decision number 478 / Pid.Sus / 2017 / Pn.Mdn. In the verdict it has an elemental value from a restorative justice, namely the existence of an apology from the victim, restitution or ransom of compensation, and relief of criminal penalties. According to Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the regulation of legislation and the consequences of compensation laws or peace efforts to victims of traffic accidents. The status of the related party in the case of a traffic accident after giving compensation to the victim or his heirs is not miscarried as stipulated in article 235 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The role of law enforcers in providing compensation to victims of traffic accidents is not really needed unless there is a special request from one of the parties.

Keywords: Criminal, Restorative Justice, Traffic Accidents.

How to Cite: Bahri, M.A. Zulyadi, R. & Trisna, W. (2022). Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaktindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(2) 2022: 149-158,

PENDAHULUAN

Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". (Marlina, 2010: 28).

Penyelesaian dengan sistem restorative justice tersebut diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan social atau melakukan suatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. (Mardjono Reksodiputro: 84).

Konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua individu maupun lebih. Situasi ini akan semakin mempersulit apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan, oleh karena itu, perlu dicari upaya-upaya lain di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. (Septa Chandra, 2013).

Paradigma yang ada disebagian masyarakat Indonesia termasuk aparat penegak hukumnya adalah paradigma legalistik formal yang terpaku pada undang- undang secara tekstual, sehingga upaya restorative justice memiliki kendala yang besar dalam pelaksanaannya, apalagi terhadap kasus kecelekaan lalu lintas yang menimbulkan korbaan jiwa, akan sangat mengusik pandangan masyarakat manakala pelaku tidak dihukum sesuai dengan perbuatannya. (Barda Nawawi, 2002: 129).

Undang-Undang Lalu Lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Dermawan, A. 2020).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. (Undang – Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda. Sedangkan itu,

dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib :
 - a. Berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan.
 - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan. (Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Berawal pada hari minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 14.30 Wib setelah Terdakwa membongkar muatan PT. Cipta Prima di Cananng Belawan, kemudian Terdakwa mobil Truck BK 8001 BY milik saksi EKA DARMA bersama kernet Terdakwa yakni saksi KASIONO berjalan dari Belawan menuju Medan. Sesampainya di Jalan K.L.Yos Sudarso Km. 20,5 Kel. Pekan Labuhan Kec Medan Labuhan tepatnya di depan Gang Kapur sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa melihat 4 (empat) orang pejalan kaki yang mau meyeborang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri Terdakwa namun salah satu pejalan kaki tersebut yakni korban DONRIS PURBA berlari menyeberangi jalan tersebut kemudian truck nomor polisi BK 8001 BY yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak sempat direm Terdakwa lalu bumper bagian kiri Truk nomor polisi BK 8001 BY yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut menabrak pejalan kaki yakni DONRIS PURBA. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama Donris Purba dibawa kerumah sakit Pelabuhan Medan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : UM 50/3/20/RSPM-17 tanggal 15 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Indra Lubis, dokter pemerintah pada RS Umum Pelabuhan Belawan. Selanjutnya korban DONRIS PURBA dirujuk ke rumah sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia namun dalam perjalanan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Kematian Nomor 57/RSU IPI/01/2017 tanggal 15 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Joannes yang dokter pemeriksa pada RSU. Imelda Pekerja Indonesia. Pembuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. (Mahardhika, V. 2021)

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap restorative justice dalam peraturan perundang undangan di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dalam penerapan restorative justice pada putusan No.478/Pid.Sus/2017/PN Mdn. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap restorative justice dalam peraturan perundang undangan dan untuk mengetahui akibat hukum dalam penerapan restorative justice pada putusan No.478/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research). Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, dan sumber data tersier atau sumber data pendukung. Sumber data sekunder yang akan digunakan sebagai olahan data.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalalainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Pengumpul data, yakni: Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku- buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep restorative justice bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukum (punishment) menuju kepada keadilan masyarakat (community justice) sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths dan Hamilton pada 1996, Stuart pada tahun 1995 dan Barajas pada tahun 1995, bahwa restorative justice merupakan suatu keadilan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat (restorative justice for community justice).

Kembali kepada konsep restorative justice, sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak, dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bawa, restorative justice sebuah arah baru antara “justice” dan “welfare model”, kemudian antara “retribution” dan “rehabilitation”. (John Brithwaite, 2002: 25).

Pelakasanaannya konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban (victim driven) untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik kerugian yang materi atau harta benda maupun moral sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku padanya. Konsep ini juga memberikan lebih besar kepada pelaku (offender driven) untuk menyampaikan sebab-sebab dan alasan kenapa dirinya melakukan tindak/perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan untuk masyarakat. (Marlina, 2010: 33-41).

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah menuju kepada pengadopsian konsep restorative justice tersebut. Namun untuk beberapa sistem, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Sistem Peradilan Anak yang menegaskan sebagai berikut :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang - undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban. Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan. Muladi sendiri memandang pengertian bahwa korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing- masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (Sitepu, R. 2019)

Defenisi korban tercantum dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. (Krisna, L. 2016).

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ"), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkann kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat (Pasal 229 ayat [4] Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas keerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku tertuang dalam Pasal 234 (3) Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000 (Pasal 310 ayat [4] Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Walaupun Pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga tidak menghapuskan tuntutan pidana seperti yang terdapat pada Putusan MA No. 1187 K/Pid/2009, terdakna telah dikenakan hukuman walaupun telah ada perdaman dan terdakwa sendiri juga megalami luka dalam kecelakaan tersebut.

Dalam hal tersebut, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Sebagai contoh, dalam Putusan Putusan MA No. 403 K/Pid/201 antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta dalam Putusan MA No. 553 K/ Pid/2012 pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban. sehingga menurut majelis hakim tidak adanya perdamaian dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa.

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana, namun di antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. (Firdaus, A. 2019).

Sanksi ganti kerugian, menurut Schafer telah dikenal sejak masa hukum primitif. Pada masa ini telah dikenal adanya "personal reparation", yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Pada masa belum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ini (tribal organization) bentuk - bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari- hari. (Romli Atmasasmita, 1992: 1).

Perhatian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap korban suatu tindak pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian yang pada hakekatnya merupakan perkara perdata. (Leden Marpaung, 1997: 80).

Masalah gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Bab XIII Pasal 98 KUHP berbeda dengan apa yang dimaksud dengan ganti kerugian yang dimaksud pada Bab XII Bagian kesatu Pasal 95 KUHP, sebab gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 KUHP adalah "suatu gugatan ganti kerugian yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana atau gugatan ganti kerugian bukan akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undangundang," jadi gugatan ganti kerugian dalam pengertian ini bersifat asesoir dari perkara yang ada. (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 213).

Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ"), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat (Pasal 229 ayat [4] Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban (Pasal 231 ayat [1] Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

SIMPULAN

Restorative justice bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukum (punishment) menuju kepada keadilan masyarakat. Berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menyimpannya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang - undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban. Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari restorative justice sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem restorative justice. Walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang- undangan (Pasal 230 UU LLA). Pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achamd Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Kencana Prenada Medis, Jakarta.

Adi Sastro, H. (2017). ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BINJAI. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 45-55. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.621>

Aisyah, A., Simanjuntak, I., & Pohan, M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 178-187. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4155>

Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.

Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta.

Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung.

Azhar dan Elvi Z., (2009), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, *Mercatoria*, 2 (2): 13-127

B. Peraturan Perundang-Undangan

Barda Nawawi, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

C. Website

Dahlan, M., dan Marlina, (2013), Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), *Mercatoria*, 6 (1): 104-116

Dahlan, M., dan Marlina, (2013), Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), *Mercatoria*, 6 (1): 104-116

Muhammad Andika Bahri, Rizkan Zulyadi, & Wessy Trisna, Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaktindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal

- Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 121-128,
- Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 77-86. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527
- Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 77-86. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527
- Dwi Wahyuno, 2014, Restorative Justice System Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Laku Lintas, Tunas Puitika Publishing, Semarang.
- Eriyantouw Wahid, 2009, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, *Mercatoria*, 5 (1): 12-22
- Firdaus, A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 164-172. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2751
- Gunanti, B., Suhaidi, (2012), Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kabupaten Madina, *Mercatoria*, 5 (1): 104-115
- Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), *Mercatoria*, 6 (2): 145-175
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), *Mercatoria*, 6 (1): 44-63
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5129ad1637c27/apakah-perdamaian-dalam-kasus-illhami-bisri>, 2011, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- John Brithwaite, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulation, University Press, Oxford.
- Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang
- Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), *Mercatoria*, 6 (2): 117-132
- kecelakaan-lalu-lintas-menggugurkan-tuntutan, Diakses pada tanggal 13 April 2018 Pukul 23.00 Wib
- Khairul, Mahmud S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, 4 (1): 33-42
- Krisna, L. (2016). Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014. *JURNAL MERCATORIA*, 9(2), 104-118. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.434
- Leden Marpaung, 1997, Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pt Nusa Konstruksi Enjiniring). *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 1-8. Doi:https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V14i1.4126
- Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), *Mercatoria*, 6 (2): 176-189
- Mardjono Reksodiputro (a), Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana karangan buku ketiga.
- Marianti, D., Jopi, J., & HUTAGALUNG, G. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 1-8. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3247
- Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan.
- Marlina, M. (2014). PUNISHMENT DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN. *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 46-57. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.659

- Marlina, M. (2015). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 91-106. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.649
- Moeljatno, 1992, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Napitupulu, O, Rafiqi & Wahyuni, W.S (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir (Studi Pada PT. Nugraha Tyaga Supala). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 129-135,
- Nasution, E. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 132-144. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652
- Nasution, E. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI INDONESIA. *JURNAL MERCATORIA*, 8(1), 1-17. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.641
- Nugroho, N. (2016). ANALISIS TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK BNI DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU. *JURNAL MERCATORIA*, 9(2), 119-135. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.435
- P.A.F.Lamitang, 1986, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung.
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 117-134. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2615
- Prima, A. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *JURNAL MERCATORIA*, 9(2), 154-167. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.437
- Raja G. Dejan, G, Barus, U.M & Muazzul. (2019). Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 41-51
- Ridho, S.A.P.M & Alvi, H (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 1-9,
- Riza, F. (2015). PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN. *JURNAL MERCATORIA*, 8(1), 18-31. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.643
- Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP, Kencana, Jakarta.
- Sari, T.I., Hasibuan, A.L., & Rafiqi. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 1-8
- Siagian, F.F. & Jamilah. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 78-86
- Silitonga, D., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 58-79. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.660
- Simamora, W., & Suranta, F. (2014). KAJIAN HUKUM ATAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 179-192. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.669
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Sinaga, A.P, Lubis, A. A & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permutakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 10-18,
- Siregar, J., & Zul, M. (2015). PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 107-131. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.651
- Siregar, R.D.W, Mubarak, R & Zulyadi, R. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 150-157,

Muhammad Andika Bahri, Rizkan Zulyadi, & Wessy Trisna, Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaktindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal

- Sitepu, R. (2019). Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 83-98. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.1997>
- Sitompul, T., & Marlina, M. (2014). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD. *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 161-178. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.667>
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta. Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Sulistiyawati, S., Setiawan, I., & Hermanto, B. (2020). Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat. *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 95-105. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3530>
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Lalu Lintas
- W.J.Poerwagarnminto,1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yohana, Y., & Sahari, A. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 32-44. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.619>
- Yudianto, E., Marlina, dan Arif, (2010), Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Mercatoria*, 3 (1): 20 – 33
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 150-162